

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Motif Penyebab

Motif penyebab pernikahan usia dini di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah karena bisa melangsungkan pernikahan secara agama terlebih dahulu, kemudian menikah secara kenegaraan. Penyebab yang kedua yaitu karena takdir waktu pernikahan informan telah tiba. Karena ketika takdir telah tiba, maka itu lah waktu terbaik yang telah Tuhan rencanakan untuk menikah. Selain itu, melihat teman sebaya telah menikah pun menjadi penyebab mereka menikah dini. Karena teman merupakan orang terdekat dari informan, maka informan terpengaruh dengan pernikahan temannya dan ingin segera melangsungkan pernikahan walaupun usianya belum mencapai batas usia sesuai peraturan.

2. Motif Tujuan

Motif tujuan pernikahan dini di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah bahwa informan ingin menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa tidak hanya tentang seks saja namun seperti berpacaran, bukan muhrimnya tetapi selalu berduaan dan bukan muhrimnya tetapi bersentuhan. Sehingga mereka lebih baik menikah dini dari pada melakukan perbuatan dosa. Selain itu, tertarik dengan status sosial pasangan atau kekayaan dari pasangannya pun

menjadi tujuan informan menikah dini. Karena menikah dengan pasangan yang telah memiliki status sosial yang mumpuni, masalah ekonomi sudah dijamin kesejahteraannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Filosofis

1. Untuk para orang tua agar lebih mengutamakan pendidikan bagi anaknya, agar potensi minat, bakat dan cita-cita anak bisa terwujud sesuai dengan keinginan anak dan orang tua.

5.2.2 Saran Akademis

1. Peneliti mengharapkan untuk para akademisi untuk terus memberikan pendidikannya lebih luas tentang ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang sering digunakan untuk penelitian dibidang komunikasi.
2. Sebaiknya penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu komunikasi khususnya komunikasi antarpribadi yang lebih spesifik dilingkungan akademisi untuk memberikan pengetahuan lebih terhadap pembaca.

5.2.3 Saran Praktis

1. Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang pernikahan usia dini agar dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini didaerah manapun.

2. Untuk masyarakat agar lebih mengetahui peraturan pernikahan khususnya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 agar masyarakat memiliki kesadaran hukum tentang pernikahan.
3. Untuk pemerintah atau departemen agama agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi sebaik-baiknya baik ditingkat pendidikan maupun dilapangan secara langsung kepada seluruh masyarakat tentang pernikahan agar masyarakat bisa lebih taat hukum dan tidak melakukan pernikahan dibawah umur.